



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mizzas Mustaqim alias Mijas bin alm. Husaini**;
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Komp. Sejahtera Mandiri Asri Blok. B  
No. 117 RT. 021 Rw. 007 Kel. Gambut Kec.  
Gambut Kab. Banjar No. NIK 63720408058700002  
dan alamat sekarang Jl. A. Yani Km. 19,200 RT. 11  
RW. 03 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang  
Anggang Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edi Gutomo, S.H., dkk dari Kantor Posbakumadin Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 22 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 3 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MIZZAS MUSTAQIM Als MIJAS bin Alm. HUSAINI bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 5,96 gram dan berat bersih seberat 3,10 gram;
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD;
  - 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan YAKULT;
  - 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastik bertuliskan Adem Sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
- 6 (enam) bungkus plastik klip bertuliskan ZIP IN.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/BB/ENZ.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MIZZAS MUSTAQIM als MIJAS bin Alm. HUSAINI, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo di depan Jalan Sejahtera RT 011 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. ENDONG untuk memesan sabu-sabu seberat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa mengirim uang senilai Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi LINK DANA, setelah itu Sdr. ENDONG memberi tahu Terdakwa untuk menuju Jalan Kelayan Kota Banjarmasin dan mengatakan bahwa sabu-sabu disimpan di dalam kotak rokok PIN BOLD dan berada di pinggir jalan tersebut, kemudina sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa mendatangi lokasi yang dikatakan tersebut, kemudian Terdakwa menimbang sabu-sabu tersebut dan diketahui beratnya sekitar 4,2 (empat koma dua) gram, kemudian Tersangka menghubungi Sdr. ENDONG untuk menanyakan terkait timbangan yang kurang, bukan dengan berat 5 (lima) gram, lalu Sdr. ENDONG mengatakan bahwa Tersangka kurang mengirim uangnya, yang harusnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa membagi sabu – sabu tersebut, sebagian dengan berat sekitar 2,5 gram dijual dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun baru dibayar oleh Sdr. ADING HERMAN sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Tersangka bertemu Sdr. ADING HERMAN di Jalan Pemajatan Gambut Kabupaten Banjar.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa akan menjual sabu-sabu kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya namun bekerja sebagai penjual ban di daerah Liang Anggang Kota Banjarbaru, sebanyak 2 (dua) paket yang mana masing – masing dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H. (keduanya merupakan anggota POLRI) sedang melakukan penyelidikan kemudian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo di depan Jalan Sejahtera RT 011 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ada seseorang yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, kemudian disimpan kembali di dalam 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan YAKULT, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu –

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, kemudian Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan YAKULT, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, setelah itu 3 (tiga) paket sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan kembali menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang mana tas yang di dalamnya terdapat sabu – sabu tersebut Terdakwa pakai / sandangkan di badan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A.Yani Km.19,200 Rt.11 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM, kemudian dompet kecil tersebut Terdakwa simpan di belakang aquarium di dalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam lemari bersama dengan 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, yang mana lemari tersebut berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastik bertuliskan Adem sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, yang mana Terdakwa simpan di belakang pintu masuk ke rumah Terdakwa, kemudian untuk 6 (enam) bungkus plastik klip bertuliskan ZIP IN, Terdakwa simpan di dinding dapur rumah Terdakwa, kemudian untuk 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna gold, langsung disita dari tangan Terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu – sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00876/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. terhadap barang bukti Nomor 02712/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.040$  gram dan barang bukti Nomor 002713/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto  $\pm 0.008$  gram yang seluruhnya milik Tersangka MIZZAS MUSTAQIM Als MIJAS bin Alm. HUSAINI adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta yang tidak memiliki izin ataupun hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa MIZZAS MUSTAQIM als MIJAS bin Alm. HUSAINI, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Gubernur Soebarjo di depan Jalan Sejahtera RT 011 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi LUTVI RIDWAN MUSTAQIM dan Saksi JAKA SIDIQ, S.H. (keduanya merupakan anggota POLRI) sedang melakukan penyelidikan kemudian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gubernur Soebarjo di depan Jalan Sejahtera RT 011 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ada seseorang yang membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, kemudian disimpan kembali di dalam 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan YAKULT, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, kemudian Terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan YAKULT, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, setelah itu 3 (tiga) paket sabu – sabu tersebut Terdakwa simpan kembali menjadi satu di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, yang mana tas yang di dalamnya terdapat sabu – sabu tersebut Terdakwa pakai / sandangkan di badan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A.Yani Km.19,200 Rt.11 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM, kemudian dompet kecil tersebut Terdakwa simpan di belakang aquarium di dalam kamar Terdakwa, kemudian 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu yang mana Terdakwa simpan di dalam lemari bersama dengan 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, yang mana lemari tersebut berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastik bertuliskan Adem sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, yang mana Terdakwa simpan di belakang pintu masuk ke rumah Terdakwa, kemudian untuk 6 (enam) bungkus plastik klip bertuliskan ZIP IN, Terdakwa simpan di dinding dapur rumah Terdakwa, kemudian untuk 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna gold, langsung disita dari tangan Terdakwa sebagai sarana dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu – sabu.

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ENDONG tanpa bertemu di Jalan Kelayan Kota Banjarmasin sebanyak 4,2 gram seharga Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang akan menjual sabu – sabu tersebut karena sudah dipesan oleh seseorang penjual ban sebanyak 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket yang mana masing – masing akan dijual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Januari 2024, terdapat 13 (tiga) belas lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 5,96 gram dan berat bersih seberat 3,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00876/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. terhadap barang bukti Nomor 02712/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.040$  gram dan barang bukti Nomor 002713/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.008$  gram yang seluruhnya milik Tersangka MIZZAS MUSTAQIM Als MIJAS bin Alm. HUSAINI adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta yang tidak memiliki izin ataupun hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jaka Sidiq**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Gubernur Soebarjo di depan Jalan Sejahtera RT 011 RW

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb



03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,96 gram dan berat bersih 3,10 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD, 2 (dua) buah botol plastic bertuliskan YAKULT, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastic bertuliskan Adem Sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic klip bertuliskan ZIP IN, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Endong dengan cara membeli pada pagi harinya dengan berat sekitar 4,2 (empat koma dua) gram dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau;
- Bahwa sebelumnya sabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada Sdr. Ading sekitar 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun baru dibayarkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Gubernur Soebarjo di depan Jalan Sejahtera RT 011 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,96 gram dan berat bersih 3,10 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD, 2 (dua) buah botol plastic bertuliskan YAKULT, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastic bertuliskan Adem Sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic klip bertuliskan ZIP IN, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Endong dengan cara membeli pada pagi harinya dengan berat sekitar 4,2 (empat koma dua) gram dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau;
- Bahwa sebelumnya sabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada Sdr. Ading sekitar 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun baru dibayarkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor 00876/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti Nomor 02712/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram dan barang bukti Nomor 002713/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Gubernur Soebarjo di depan Jalan Sejahtera RT 011 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dimana setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Km. 19,200 RT 11 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,96 gram dan berat bersih 3,10 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD, 2 (dua) buah botol plastic bertuliskan YAKULT, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastic bertuliskan Adem Sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic klip bertuliskan ZIP IN, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Endong dengan cara membeli pada pagi harinya dengan berat sekitar 4,2 (empat koma dua) gram dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada Sdr. Ading sekitar 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun baru dibayarkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 13 (tiga belas) lembar plastik klip sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali dengan harga mulai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 5,96 gram dan berat bersih seberat 3,10 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD;
- 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan YAKULT;
- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastik bertuliskan Adem Sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
- 6 (enam) bungkus plastik klip bertuliskan ZIP IN.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Gubernur Soebarjo di depan Jalan Sejahtera RT 011 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi Abu Ayub Al Aziz dan Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Km. 19,200 RT 11 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,96 gram dan berat bersih 3,10 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD, 2 (dua) buah botol plastic bertuliskan YAKULT, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastic bertuliskan Adem Sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic klip bertuliskan ZIP IN, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Endong dengan cara membeli pada pagi harinya dengan berat sekitar 4,2 (empat koma dua) gram dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau;
- Bahwa sebelumnya sabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada Sdr. Ading sekitar 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun baru dibayarkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 13 (tiga belas) lembar plastik klip sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali dengan harga mulai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per paketnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor 00876/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti Nomor 02712/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram dan barang bukti Nomor 002713/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam menjual Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Mizzas Mustaqim alias Mijas bin alm. Husaini** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Gubernur Soebarjo di depan Jalan Sejahtera RT 011 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi Abu Ayub Al Aziz dan Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Km. 19,200 RT 11 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,96 gram dan berat bersih 3,10 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD, 2 (dua) buah botol plastic bertuliskan YAKULT, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastic bertuliskan Adem Sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic klip bertuliskan ZIP IN, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Gubernur Soebarjo di depan Jalan Sejahtera RT 011 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, Saksi Abu Ayub Al Aziz dan Saksi Lutvi Ridwan Mustaqim telah melakukan

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb*



penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa di Jalan A. Yani Km. 19,200 RT 11 RW 03 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,96 gram dan berat bersih 3,10 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD, 2 (dua) buah botol plastic bertuliskan YAKULT, 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastic bertuliskan Adem Sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM, 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic klip bertuliskan ZIP IN, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Endong dengan cara membeli pada pagi harinya dengan berat sekitar 4,2 (empat koma dua) gram dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di daerah Jalan Kelayan, Kota Banjarmasin dengan sistem ranjau, dimana sebelum dilakukan penangkapan sabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada Sdr. Ading sekitar 2,5 gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun baru dibayarkan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa 13 (tiga belas) lembar plastic klip sabu tersebut yang disita dari Terdakwa tersebut memang merupakan milik Terdakwa yang rencananya untuk Terdakwa jual kembali dengan harga mulai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor 00876/NNF/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti Nomor 02712/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram dan barang bukti Nomor 002713/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  gram adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Sdr. Ading dimana uang atas pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut sudah dibayarkan meskipun belum seluruhnya dan sabu telah diserahkan oleh Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 5,96 gram dan berat bersih seberat 3,10 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD;
- 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan YAKULT;
- 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastik bertuliskan Adem Sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM
- 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
- 6 (enam) bungkus plastik klip bertuliskan ZIP IN;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana dan/atau hasil tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mizzas Mustaqim alias Mijas bin alm. Husaini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 13 (tiga belas) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 5,96 gram dan berat bersih seberat 3,10 gram;
    - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
    - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat bertuliskan VOGARD;
    - 2 (dua) buah botol plastik bertuliskan YAKULT;
    - 3 (tiga) lembar kertas tissue warna putih;
    - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
    - 1 (satu) buah botol bong terbuat dari botol plastik bertuliskan Adem Sari yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam bertuliskan VOLCOM
    - 1 (satu) buah timbangan kecil warna hitam;
    - 6 (enam) bungkus plastic klip bertuliskan ZIP IN;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna gold;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Dian Shabrina Amajida, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rieya Aprianti, S.H.**

**Herliany, S.H., M.Kn.**

**Sukmandari Putri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)